

Eksistensi dan Urgensi Alternatif Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Fidia Lestari¹, Fina Rahma Nurlianti², Syifa Ayu Anggraini³, Aprillia Three Handayani⁴,
Ria Anggraeni Utami⁵

^{1,2, 3,4,5} Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : fidialestari2412@gmail.com¹, finarahmascell20@gmail.com²,
syifaayuanggraini981@gmail.com³, aprillhdyn@gmail.com⁴, riaanggraeniutami@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 07 April 2026

Revised: 19 Mei 2026

Accepted: 02 Juni 2026

Keywords: *Alternatif Pemidanaan, KUHP Baru, Keadilan Restoratif, Pembaruan Hukum Pidana.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi alternatif pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pemidanaan telah diakomodasi secara normatif dalam KUHP baru melalui pengaturan jenis pidana yang lebih variatif, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan denda. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Selain itu, keberadaan alternatif pemidanaan menjadi sangat urgen dalam menjawab permasalahan sistem pemidanaan konvensional, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya residivisme. Melalui analisis kasus, alternatif pemidanaan terbukti lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan. Maka optimalisasi penerapan alternatif pemidanaan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan bagian integral dari reformasi sistem hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem pemidanaan dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat, prinsip hak asasi manusia, serta tuntutan keadilan yang lebih substantif. Selama ini, sistem pemidanaan di Indonesia masih didominasi oleh pidana penjara sebagai sanksi utama. Dominasi tersebut menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Pidana penjara dalam praktiknya seringkali tidak memberikan efek jera yang signifikan.

Bahkan, dalam banyak kasus, pidana penjara justru memperburuk kondisi pelaku akibat adanya stigma sosial serta lingkungan lembaga pemasyarakatan yang kurang kondusif bagi proses rehabilitasi. Selain itu, pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan semata dinilai tidak lagi relevan dalam menjawab kebutuhan keadilan modern yang juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dengan mengedepankan pemulihan keadaan (*restorative justice*) dibandingkan sekadar penghukuman. Dalam hal ini, alternatif pemidanaan menjadi solusi yang relevan dan mendesak untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

Pembaharuan tersebut secara normatif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP baru, jenis pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pidana penjara, tetapi juga mencakup pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Keberadaan alternatif pemidanaan juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan sebagaimana ditegaskan dalam KUHP baru, yaitu tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan keseimbangan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maka alternatif pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pengganti pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, eksistensi dan urgensi alternatif pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Hal ini terutama dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif peran alternatif pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

LANDASAN TEORI

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara umum, terdapat tiga teori utama, yaitu teori retributif, teori utilitarian, dan teori gabungan.

Teori retributif memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Sementara itu, teori utilitarian melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Adapun teori gabungan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan menekankan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan.

Dalam pembaruan hukum pidana nasional, teori gabungan lebih relevan karena mampu mengakomodasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional.

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, serta mendorong terciptanya perdamaian. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar penting dalam penerapan alternatif pemidanaan.

3. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi memandang bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pidana tidak semata-mata memberikan penderitaan, tetapi juga harus memberikan pembinaan dan pendidikan kepada pelaku. Dalam hal ini, alternatif pemidanaan seperti kerja sosial dan pidana pengawasan lebih mendukung proses rehabilitasi dibandingkan pidana penjara.

4. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

Teori kebijakan hukum pidana menekankan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan alternatif pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal modern untuk mengurangi dampak negatif pidana penjara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi alternatif pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem pemidanaan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep dan teori hukum yang relevan, seperti teori pemidanaan, keadilan restoratif, dan kebijakan hukum pidana.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis kasus konkret terkait penerapan alternatif pemidanaan dalam praktik peradilan pidana.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Proses analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengklasifikasikan bahan hukum,
- b. Menghubungkan antara norma hukum dengan teori yang relevan,
- c. Serta menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Pengaturan Alternatif Pidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Eksistensi alternatif pidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya merepresentasikan perubahan normatif dalam konstruksi jenis pidana, melainkan juga mencerminkan pergeseran paradigma pidanaan yang bersifat fundamental. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengakomodasi pluralitas jenis sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 64, yang tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai sanksi dominan, tetapi sejajar dengan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Formulasi ini menunjukkan adanya orientasi baru dalam kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kompleksitas persoalan sosial.

Secara konseptual, pengaturan tersebut mengindikasikan diterapkannya prinsip diferensiasi pidanaan (individualisasi pidana), yang memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional berdasarkan karakteristik tindak pidana dan kondisi personal pelaku. Maka pidanaan tidak lagi bersifat mekanistik, tetapi kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan tujuan pidanaan dalam Pasal 51 KUHP yang menegaskan bahwa pidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan, memulihkan keseimbangan sosial, serta merehabilitasi pelaku.

Dalam perspektif teori pidanaan modern, konstruksi tersebut merefleksikan adopsi teori integratif yang mengharmonisasikan dimensi retributif dan utilitarian. Pidana tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir (*end in itself*), melainkan sebagai sarana (*means*) untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yakni perlindungan masyarakat dan pemulihan tatanan sosial. Alternative pidanaan memperoleh legitimasi tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara filosofis dan sosiologis.

Namun eksistensi normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementatif. Dalam praktik, masih terdapat kecenderungan dominasi pidana penjara sebagai pilihan utama dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana norma hukum yang progresif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis serta pedoman pidanaan yang lebih operasional guna memastikan bahwa alternatif pidanaan dapat diterapkan secara konsisten dan optimal.

Urgensi Alternatif Pidanaan dalam Mewujudkan Sistem Pidanaan yang Efektif dan Berkeadilan

Urgensi alternatif pidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan struktural yang ditimbulkan oleh dominasi pidana penjara. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu indikator utama kegagalan

kebijakan pemidanaan yang terlalu bergantung pada pemenjaraan. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya proses pembinaan narapidana serta meningkatnya potensi konflik di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pidana penjara belum efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Pada perspektif kriminologi, fenomena ini berkaitan dengan konsep prisonisasi, yaitu proses internalisasi nilai-nilai subkultur kriminal dalam lingkungan penjara yang justru memperkuat perilaku menyimpang pelaku. Pidana penjara tidak hanya gagal memperbaiki pelaku, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi sosialnya.

Alternative pemidanaan menjadi instrumen yang memiliki urgensi tinggi karena mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dikemukakan oleh Tony F. Marshall, menekankan penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif untuk mencapai pemulihan keadaan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Urgensi tersebut dapat dianalisis secara konkret melalui kasus pencurian tiga buah kakao oleh seorang nenek bernama Minah di Banyumas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto (Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt). Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil. Putusan ini menuai kritik luas karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya jika dilihat dari kondisi sosial-ekonomi pelaku.

Apabila dianalisis dalam perspektif KUHP baru, kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan alternatif pemidanaan. Penerapan pidana kerja sosial atau mekanisme keadilan restoratif akan lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Dalam hal ini, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban, namun tanpa harus mengalami dampak destruktif dari pidana penjara. maka pada umumnya alternatif pemidanaan mampu memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi.

Praktik penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 semakin menegaskan urgensi alternatif pemidanaan dalam praktik. Dalam berbagai perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme perdamaian yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

Berdasarkan landasan hukum pidana, penggunaan alternatif pemidanaan mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa pidana penjara seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir. Sebaliknya, alternatif pemidanaan dapat ditempatkan sebagai primum remedium dalam penanganan tindak pidana tertentu, khususnya yang bersifat ringan dan non-kekerasan.

Namun implementasi alternatif pemidanaan masih menghadapi tantangan, baik dari aspek struktural maupun kultural. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum serta resistensi masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi masyarakat.

Dengan adanya urgensi alternatif pemidanaan tidak hanya terletak pada pengaturannya dalam KUHP baru, tetapi juga pada kemampuannya dalam menjawab berbagai permasalahan sistem pemidanaan secara lebih efektif, humanis, dan berkeadilan. Optimalisasi penerapannya menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

KESIMPULAN

Eksistensi alternatif pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional telah diakomodasi secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya melalui pengaturan jenis pidana yang lebih beragam dan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif.

Alternatif pemidanaan memiliki urgensi yang tinggi dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif dan berkeadilan, terutama dalam menjawab berbagai permasalahan struktural seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme. Penerapan alternatif pemidanaan terbukti lebih mampu menghadirkan keadilan substantif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

SARAN

Diperlukan penguatan regulasi teknis dan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum agar penerapan alternatif pemidanaan dapat dilakukan secara konsisten, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru.

Perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan perubahan paradigma baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, sehingga alternatif pemidanaan dapat diterima sebagai bentuk keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Donald Clemmer, *The Prison Community*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1958.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.